

AKIBAT HUKUM LIQUID VAPE YANG TIDAK BERCUKAI DI KOTA MALANG (Studi kasus di bantaran Vapehouse Malang)

Erlangga Prima Andriansyah,¹ Abdul Rokhim,² Isdiyana Kusuma Ayu,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : erlanggaprima1234@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection for non-excise Liquid Vape users in Malang City and the legal consequences of the non-excise Liquid Vape circulation in Malang City. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the legal protection for Liquid Vape (E-liquid) users who do not have excise duty in Malang City? 2. What are the legal consequences of the circulation of Liquid Vape (E-liquid) which does not have excise duty in Malang City. This research is an empirical juridical legal research that relies on primary data to concretely know all the problems that arise in the research studied by the author. Legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.

Keywords: Legal Consequences, Liquid Vape

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang dan akibat hukum dari peredaran Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang? 2. Apa akibat hukum dari peredaran Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu bertumpu pada data primer untuk mengetahui secara konkrit terhadap segala permasalahan yang timbul dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Liquid Vape

PENDAHULUAN

Rokok elektrik atau yang biasanya kita kenal dengan *Vape* adalah sebuah alat pengganti rokok yang menggunakan baterai untuk memanaskan kawat yang didalamnya untuk menghasilkan uap, namun di zaman sekarang munculah alat baru yang bernama *POD*. Alat ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan rokok elektrik dan *Vape* hanya saja *pod* ini lebih praktis penggunaannya dan lebih efisien terutama di bagian modelnya yang sangat minimalis dan mudah dibawa kemana mana. Pertama kali *Vape* masuk di Indonesia pada tahun 2012 dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

berkembang di Indonesia berawal dari orang Indonesia pergi keluar negeri dan kembali ke Indonesia dengan membawa *Vape* atau rokok elektrik hal ini menyebabkan orang Indonesia mulai tertarik dengan *Vape* atau rokok elektrik karena merupakan sesuatu hal baru pada saat itu.⁴

Di tahun 2014 vape mengalami penurunan karena banyak isu *Vape* berbahaya terutama pada efek sampingnya yang pada awalnya vape diciptakan untuk mengurangi kecanduan untuk merokok pada tahun 2015 vape atau rokok elektrik kembali berjaya karena banyaknya variasi rasa dan sudah dijadikan gaya hidup baru. Namun kita perlu mengetahui bila rokok elektrik atau *Vape* juga membutuhkan sebuah cairan untuk membuat uap biasanya yang kita tau adalah liquid vape, cairan ini juga mengandung nikotin yang di ekstrak dari tembakau dan dicampuri dengan bahan dasarnya yaitu propelin glikol, perasa, pewarna dan bahan kimia lainnya.⁵ Zat perasa yang terkandung dalam cairan atau liquid vape juga mengandung karsinogen dan bahan kimia beracun seperti *Formaldehida* dan *Asetaldehida* dan mekanisme penguapan cairan vape itu juga mengandung zat lainnya seperti munculnya logam beracun dalam ukuran nanopartikel. Kadar nikotin yang terkandung di dalam vae atau rokok elektrik ini menggunakan satuan mg (miligram) per milimeternya. Contohnya dalam sebuah produk liquid seperti botol tertera keterangan nikotin mengandung sebesar 12mg, yang artinya dalam produk tersebut mengandung 12 mg nikotin di setiap mililiter cairan tersebut. Jadi, jika cairan vape atau rokok elektrik berjumlah 60ml maka kandungan nikotinnya adalah sebesar 720 mg (60 x 12). Namun ada pula yang memberikan keterangan dalam bentuk persen (%) namun juga sama saja denngan keterangan di dalam produk itu dengan bentuk miligram (mg). Contoh lagi apabila di dalam sebuah produk liquid tertera kadungan nikotin sebesar 3,5%, maka bila di dijadikan gram menjadi 35mg hanya saja cara membacanya itu berbeda adalah setiap tetesan liquid pada vape atau rokok elektrik mengandung 3,5% nikotin. Di tahun 2018 *Vape* atau rokok elektrik sudah resmi legal di indonesia jadi para pengguna *Vape* atau rokok elektrik wajib membayar pajak melalui cukai tembakau yang ada di Liquid Vape atau *E-liquid*. Berdasarkan PMK 146/PMK.010/2017. tentang tarif cukai hasil tembakau, maka HPTL (liquid vape) dikenakan tarif cukai sebesar 57% dan aturan ini akan berlaku mulai 1 juni 2018.⁶

⁴ Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020, Website: <https://otoexpo.com/artikel-baru/sejarah-vape/#:~:text=Vape%20masuk%20indonesia%20mulai%20tahun,dan%20memperkenalkannya%20didaerahnya%20masing%2Dmasing>.

⁵ Ibid, Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020

⁶ Ibid, Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020

Setiap pengusaha pembuatan liquid vape atau rokok elektrik wajib memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dengan persyaratan bisa dilihat pada PMK 66/PMK.04/2018 tentang tata cara pemberian pembukuan dan pencabutan NPPBKC. Maka dari itu kita tidak heran apabila harga liquid juga mahal di bandingkan rokok konvensional untuk harganya bisa menjadi 2 atau 3 kali lipat dari harga rokok konvensional. Di tahun 2020 *Vape* atau rokok elektrik semakin melonjak peminatnya sekitar hampir 50% pengguna rokok berpindah ke rokok elektrik.

Dari data yang ada penggunaan vape atau rokok elektrik di Indonesia sudah menjangkau 1,2 sampai dengan 1,5 juta orang. Namun di tahun 2019 jumlah produksi liquid sudah bisa mencapai 30 juta botol dan naik sekitar 30% di bandingkan di tahun 2018 yang Cuma terjual 10 juta botol. Untuk penjualan liquid terbesar berada di pulau jawa, penjualan tersebut bisa mencapai angka sekitar 35% itu pun hanya berada di pulau jawa. Banyak penggunaan rokok konvensional ke *Vape* dikarenakan banyak mengira *Vape* lebih sehat dari pada rokok konvensional namun kalau kita lihat bahwa rokok konvensional dan vape itu sama sama berbahaya.

Alasan kedua yaitu naiknya harga rokok konvensional yang awalnya Rp20.000 sekarang pun bisa menjadi Rp30.000 sampai Rp 35.000 per bungkus. Namun mengapa harga Liquid Vape atau *E-liquid* tidak naik seperti harga rokok konvensional? Hal itu dikarenakan harga bea cukai liquid sudah di kenakan harga tertinggi sebesar 57%, hal itu mengakibatkan harga Liquid Vape atau *E-liquid* tidak naik seperti rokok konvensional. Namun para pengguna *Vape* atau rokok elektrik juga harus berhati hati apabila ingin membeli sebuah produk Liquid Vape atau *E-liquid*, karena banyaknya produk Liquid Vape atau *E-liquid* yang tidak ber bea cukai. Walaupun tak berbea cukai harus juga di waspadai bahwa cairan tersebut bisa jadi kandungan yang terdapat di dalamnya di campur oleh narkoba atau narkoba dan bahan bahan berbahaya lainnya, jadi bisa saja para pengguna rokok elektrik ini menjadi pengguna narkoba.

Hal ini dapat merugikan pengguna *Vape* atau rokok elektrik karena mereka yang seharusnya menggunakan *Vape* sebagai mengurangi rokok konvensional tetapi malah menjadi pengguna narkoba. Ketua Asosiasi Personal Vaporize Indonesia (APVI) juga menyarankan para pengguna *Vape* dan rokok elektrik untuk membeli barang yang sudah ber bea cukai karena produk Liquid Vape (*E-liquid*) yang tak ber bea cukai sudah di anggap ilegal dan sangat

membahayakan.⁷

Berdasarkan apa yang sudah melatarbelakangi penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan penulis bahas di jurnal ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang? Dan Apa akibat hukum dari peredaran Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang?

Melihat persoalan yang menjadi pertimbangan, penulis memanfaatkan bahwa metodologi yang akan di teliti adalah Yuridis Empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai kasus terkait akibat hukum Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁸ Penelitian dilakukan untuk memperoleh data untuk memenuhi atau mendekati suatu kebenaran sehingga dalam menyelidiki suatu persoalan dipergunakan beberapa metode terhadap suatu permasalahan yang hendak diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang biasanya dikaitkan dengan paradigma konstruktivis sosial yang menekankan sifat realitas yang dikonstruksi secara sosial. Proses ini terkait tentang mencatat, menganalisis, dan berusaha mengungkap makna yang lebih dalam dari perilaku dan pengalaman manusia, termasuk keyakinan, perilaku, dan emosi yang saling bertentangan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang

Vape adalah salah satu hal yang sekarang banyak digemari oleh masyarakat khususnya kalangan anak muda, vape juga menjadi sarana bagi orang-orang yang ingin berhenti menggunakan rokok konvensional karena vape tidak mengandung *Tar*. Karena tidak mengandung *Tar*, pengguna rokok konvensional banyak yang beralih menggunakan vape karena lebih sehat dan juga lebih ramah lingkungan karena asap yang dikeluarkan tidak memiliki bau yang tidak sedap sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Vape adalah suatu alat pengganti rokok konvensional yang dapat menghasilkan uap dengan cara meneteskan

⁷ Septian Deny, 2019, Pengguna Rokok Elektrik Diimbau Tak Beli Produk Tanpa Pita Cukai, Diakses pada tanggal 11 november 2020, Website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4116150/pengguna-rokok-elektrik-diimbau-tak-beli-produk-tanpa-pita-cukai>

cairan liquid vape kedalam RDA (*Rebuildable Direct Atomizer*) dimana RDA tersebut sudah dipasang kawat dan kapas untuk membantu memaksimalkan pembakaran liquid vape.

Dari hasil wawancara bersama pemilik toko vape Bantaran Vapestore beliau menjelaskan bahwa Liquid Vape yang tidak bercukai sangat berbahaya bagi kita pengguna vape, karena didalamnya terdapat kandungan-kandungan yang belum teruji oleh pihak yang berwenang sehingga kita tidak tahu apakah Liquid Vape yang tidak bercukai baik tidak untuk kita konsumsi dan yang ditakutkan adalah Liquid Vape tidak bercukai yang mengandung narkotika yang masuk ke tubuh kita dapat menyebabkan kita secara tidak langsung menjadi pengguna narkotika karena menggunakan Liquid Vape tidak bercukai dan ternyata didalam kandungannya terdapat zat narkotika. sosiasi Personal Vape Indonesia juga berusaha mengedukasi para pengguna vape dan juga pemilik toko vape untuk selalu menggunakan dan membeli Liquid Vape yang bercukai karena terjamin keamanannya untuk kita konsumsi, dan juga Asosiasi Personal Vape Indonesia juga berusaha untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait adanya pelaku usaha Liquid Vape yang tidak bercukai karena selain berbahaya untuk kita konsumsi, Liquid Vape yang tidak bercukai juga dapat merugikan negara karena tidak terdapat cukai disetiap kemasannya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu Liquid Vape termasuk kedalam olahan dari tembakau dan harus dikenakan cukai. Peraturan tentang cukai diliquid vape sebagaimana dalam Pengaturan Cairan Vape (Rokok Elektrik) yaitu dalam Pasal 1 angka 14 PMK 146/2017 dijelaskan mengenai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (“HPTL”). “Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (“HPTL”) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.”⁹HPTL meliputi:

1. ekstrak dan esens tembakau;
2. tembakau molasses;
3. tembakau hirup (*snuff tobacco*); atau
4. tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

Pemilik toko Bantaran Vapehouse, dan para vaporista serta pemilik toko-toko vape di Kota Malang akan terus mengedukasi para pengguna vape dengan cara memberikan edukasi melalui komunitas vape di Kota Malang untuk selalu berhati-hati terhadap Liquid Vape yang

⁹ Pasal 1 angka 14 PMK 146/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

tidak bercukai dan juga menghimbau untuk menghindari Liquid Vape yang tidak bercukai karena Liquid Vape yang tidak bercukai dapat merugikan para Vapers. Para pembeli Liquid Vape yang tidak bercukai tidak mendapatkan perlindungan untuk dirinya yang sengaja membeli Liquid Vape yang tidak bercukai dan mengkonsumsinya, hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab pihak komunitas Vape di Kota Malang karena pihak komunitas sudah memberikan edukasi tentang Liquid Vape yang tidak bercukai dan sudah memberikan contoh bahaya menggunakan Liquid Vape yang bercukai berdasarkan kasus-kasus yang marak tentang Liquid Vape tak bercukai yang ada di Kota Malang.

Namun jika pembeli Liquid Vape yang tidak bercukai merasa belum pernah mendapatkan edukasi tentang Liquid Vape yang tidak bercukai dan pada saat itu ia membeli Liquid Vape yang tidak bercukai dan mengandung narkoba didalamnya tanpa sepengetahuannya, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha Liquid Vape tak bercukai yang mengandung narkoba akan segera di tindak lanjuti oleh pemerintah dengan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan yaitu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:¹⁰

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

¹⁰ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan adanya peraturan terkait Liquid Vape yang diterbitkan oleh pemerintah, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), himbauan serta edukasi dari Asosiasi Personal Vape Indonesia dan seluruh distributor-distributor Liquid Vape yang selalu mengedukasi para pengguna-pengguna vape. maka di Kota Malang ini akan terhindar dari kasus Liquid Vape yang tidak bercukai dan yang mengandung zat narkotika, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang hak konsumen, maka para pengguna vape akan terlindungi hak-haknya dan juga para pengedar Liquid Vape yang tidak bercukai akan ditindak lanjuti oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu berupa ganti rugi barang dan atau jasa dengan tenggang waktu 7 hari untuk memberikan ganti rugi berupa barang dan atau jasa kepada pihak konsumen yang dirugikan, Apabila pengguna vape menggunakan Liquid Vape yang tidak bercukai secara sadar dan murni karena keinginan dia sendiri maka pengguna vape tersebut akan menanggung resikonya sendiri dan tidak akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Juga hasil wawancara penulis dengan mas Erwin pemilik toko vape Bantaran Vapehouse memberikan penjelasan bahwasannya Liquid Vape yang tidak bercukai harus diminimalisir penyebarannya dan harus bisa diberantas, karena Liquid Vape sangat berbahaya dan juga dapat menyebabkan dampak-dampak buruk bagi yang mengkonsumsi. Tentunya salah satu wadah untuk menampung keresahan bagi para pengguna vape yang merasa dirugikan akibat adanya Liquid Vape yang tidak bercukai ini adalah komunitas-komunitas vape yang ada di Kota Malang. APVI (Asosiasi Personal Vape Indonesia) sebagai komunitas di Indonesia yang bergelut di dunia vape akan berusaha untuk mengedukasi, memberikan himbauan terkait Liquid Vape yang tidak bercukai dan akan membantu untuk meminimalisir kasus peredaran Liquid Vape yang tidak bercukai, melindungi seluruh *user-user vape* yang ada di Indonesia melalui bantuan-bantuan mereka yang diberikan apabila terjadi masalah tentang Liquid Vape tidak bercukai yang dapat merugikan selama hal itu bukan murni kesalahan dari *user-user vape*.

Di Kota Malang para pengguna vape dan para komunitas-komunitas vape juga akan selalu memberikan edukasi yang telah disampaikan kepada APVI (Asosiasi Personal Vape Indonesia) dan para pengguna vape dan komunitas vape di Kota Malang juga berusaha untuk meminimalisir adanya Liquid Vape yang tidak bercukai dengan cara melaporkan kasus tersebut kepada bea cukai, polisi, atau badan penyelesaian sengketa konsumen untuk diproses secara hukum.

B. Akibat Hukum Dari Peredaran Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang

Liquid vape yang beredar di Indonesia khususnya di Kota Malang banyak sekali yang tidak memiliki cukai, banyak pembeli yang membeli liquid tersebut karena harganya yang relative lebih murah dari liquid yang bercukai, namun liquid vape yang tak bercukai termasuk barang yang illegal karena barang tersebut langsung dipasarkan begitu saja tanpa melewati bea cukai untuk diberi cukai karena liquid vape sama saja seperti rokok konvensional. Namun perlu diketahui bahwa Membeli liquid tidak bercukai sangatlah berbahaya karena bias saja liquid tersebut mengandung zat zat yang berbahaya, mengandung zat-zat yang berbahaya seperti yang banyak ditemui adalah narkoba dan barang barang terlarang lainnya serta liquid vape yang tdk bercukai sangat merugikan pengguna vape. Para komunitas vape di Indonesia sudah menghimbau untuk *vapers* yang sudah handal maupun *vapers* yang masih awam dan para pengguna vape yang ingin mengurangi penggunaan rokok dengan beralih ke vape, dihimbau agar membeli liquid yang bercukai karena liquid tersebut sudah jelas dilegalkan oleh pemerintah dan juga layak untuk dikonsumsi.

Penulis telah melakukan wawancara kepada 2 (dua) pengguna vape yang dilakukan pada hari rabu 19 Januari 2022, mereka yang sudah lama bergelut didunia *Vaping* dan sudah cukup paham dengan liquid vape khususnya peredaran liquid vape tidak bercukai yang ada di Kota Malang. Banyak pengguna vape berpendapat bahwa sebenarnya liquid vape yang tidak bercukai tidak bisa sembarangan untuk dikonsumsi karena kita tidak tahu bahan bahan apa saja yang terkandung didalamnya dan juga tidak teruji secara klinis oleh pihak yang berwenang untuk menguji kelayakan liquid vape tersebut, bisa jadi liquid vape yang tidak bercukai mengandung zat zat yang bisa membahayakan penggunanya misalnya terdapat bahan yang tidak layak untuk dijadikan sebagai kandungan liquid vape dan lebih buruknya lagi adalah menggunakan zat zat adiktif yang masuk dalam kategori obat terlarang seperti banyaknya kasus liquid vape saat ini yaitu memasukkan narkoba dalam bentuk cairan sebagai salah satu bahan untuk membuat liquid vape. Zat-zat tersebut tentu sangat berbahaya bagi pengguna liquid vape dan dapat mengakibatkan pengguna tersebut menjadi pengguna

narkotika karena tanpa disadari liquid vape tersebut telah dimasukkan narkotika dalam bentuk cairan untuk bahan pembuatan liquid vape.¹¹

Pengguna liquid vape juga ada yang berpendapat bahwa alasan adanya liquid vape yang tidak bercukai di Kota Malang ini banyak beredar karena produsen liquid vape yang tidak bercukai ingin membuat karya yaitu suatu liquid vape namun produsen menghindari adanya pajak karena liquid vape termasuk olahan dari tembakau dan itu termasuk barang yang dikenai cukai¹² hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai bahwa barang-barang dalam penggolongan cukai adalah sebagai berikut:¹³

1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menurut hasil wawancara dengan pengguna vape hal tersebut menjadi penyebab adanya liquid vape yang tidak bercukai di Kota Malang karena cukai yang dikenakan untuk produksi liquid vape terbilang cukup banyak, hal tersebut yang diatur dalam Peraturan PMK 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi:¹⁴

“Peraturan Menteri Keuangan, tidak mengatur tentang pengawasan dan peredaran terhadap liquid vape, dalam peraturan Menteri Keuangan ini, liquid vape dikategorikan sebagai hasil olahan tembakau, menurut pelaku usaha liquid vape tidak termasuk hasil dari olahan tembakau dan BPOM juga memutuskan bahwasannya harus ada uji coba liquid vape di Laboratorium supaya jelas tentang komposisi liquid vape, jadi Kementerian keuangan memaksakan liquid vape menjadi produk dari hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, walaupun hasil pengujian itu belum pernah dilakukan oleh instansi manapun termasuk BPOM.

Para pengguna vape diharapkan berhati hati dalam membeli liquid vape terutama liquid vape yang tidak disertai pita cukai, hal tersebut diberlakukan karena untuk menghindari dan memberantas

¹¹ Hasil Wawancara dengan 2 (dua) Pengguna Vape, 19 Januari 2022

¹² Hasil Wawancara dengan 2 (dua) Pengguna Vape, 19 Januari 2022

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

¹⁴ PMK 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

penyalahgunaan narkoba pada rokok elektrik terutama liquid vape yang sekarang beredar dipasaran. Pemerintah mulai memberlakukan pungutan cukai untuk cairan rokok elektrik dengan tarif 57%. Direktur Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengatakan pita cukai wajib dipasang pada kemasan vape setelah masa relaksasi yang diberikan pada Juli 2018 lalu.

Setelah kewajiban ini berlaku, pemerintah akan menindak lanjuti penjual cairan vape tanpa cukai. Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan, aparat akan menggelar inspeksi ke penjual dan produsen vape liquid. Petugas akan menyita vape tanpa pita cukai. “sanksi yang dikenakan sama seperti obyek cukai lainnya. Kalau tidak patuh, akan melakukan penertiban seperti rokok dan minuman keras”. Pemerintah pun akan menutup pabrik vape ilegal, menurut Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sanksi yang akan dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53 berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan juga ancaman denda paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling besar lima kali nilai cukai yang harus dibayar.

Selain itu karena banyak liquid vape yang tidak bercukai beredar di Kota Malang juga dapat merugikan negara dalam hal membayar cukai dan juga melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk menyetorkan pajak setiap diproduksi liquid vape. Hal yang dilakukan produsen yang mengedarkan liquid vape yang tidak bercukai tersebut mengakibatkan lambatnya pembangunan negara dan peredaran liquid vape tak bercukai tersebut menjadi hilang dari pengawasan pihak yang berwenang, serta akibat terbesarnya lagi adalah liquid vape menjadi ilegal dan tidak boleh di edarkan di Indonesia serta akibat dari di illegalkan kembali liquid vape akan mengakibatkan dampak buruk bagi produsen liquid vape yang bercukai menjadi tidak bisa memproduksi liquid vape dalam hal untuk mencari pendapatan, pengguna liquid vape yang tidak bisa menggunakan liquid vape lagi serta komunitas-komunitas vape akan mati karena liquid vape di illegalkan.

Banyak pembeli Liquid Vape yang belum mengerti akan bahayanya menggunakan Liquid Vape tak bercukai yang mengandung narkoba, dan juga banyak pembeli Liquid Vape yang dibohongi dan tergiur dengan rayuan pelaku usaha Liquid Vape tidak bercukai yang menjual Liquid Vape tak bercukai dengan harga jauh lebih murah daripada Liquid Vape bercukai yang beredar di Vapestore. Tentunya hal tersebut dapat merugikan pembeli Liquid Vape, karena hal itu maka pemerintah berusaha memberantas pelaku usaha yang tidak jujur dalam mempromosikan produknya maka pemerintah melakukan Tindakan yang tegas dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha berdasarkan yang telah diatur dalam UUPK pada

Pasal 19 yaitu berupa pemberian ganti rugi yang harus diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan berupa barang dan atau jasa dengan tenggang waktu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang yaitu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat 4 dan 5, maka setiap konsumen yang mengalami kerugian tidak selalu menjadi tanggung jawab pelaku usaha mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian yang juga harus diterapkan oleh konsumen, dalam hal ini konsumen harus teliti dalam membeli barang untuk dikonsumsi serta memahami kandungan zat yang tercampur agar terhindar dari segala kerugian yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi produk tersebut. apabila pelaku usaha yang telah terbukti melakukan kesalahan dan merugikan konsumen namun tidak mau bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPK yaitu pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Liquid Vape tidak bercukai juga akan diberantas oleh pihak yang berwenang dengan cara dilakukan penarikan terhadap produk Liquid Vape yang tidak bercukai dimanapun keberadaannya yaitu pada pelaku usaha maupun para Vapestore yang kedapatan menjual Liquid Vape tak bercukai karena hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal lima kali nilai cukai yang harus dibayarkan kepada negara

Pengguna Liquid Vape yang diwawancarai oleh penulis juga berpendapat bahwa akan terdapat banyak dampak yang berbahaya bagi kesehatan pengguna liquid vape yang tidak bercukai karena kandungan-kandungan liquid vape yang tidak bercukai tidak lulus uji oleh pihak yang berwenang, dampak-dampak tersebut akan merugikan pengguna liquid vape yang tidak bercukai antara lain yang paling berbahaya adalah jika liquid vape tersebut terdapat kandungan narkoba maka pengguna liquid vape yang tidak bercukai akan menjadi pengguna narkoba.¹⁵ Pemakaian narkoba dilarang di Indonesia apabila digunakan dengan sengaja dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang menggolongkan narkoba menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut penjelasannya:

¹⁵ Hasil wawancara dengan 2 (dua) pengguna vape, 19 Januari 2022

Pasal 6 Undang-undang Narkotika berbunyi:¹⁶

Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pengguna narkotika yang tertangkap oleh pihak yang berwenang dan mengakui jika ia menggunakan Liquid Vape tidak bercukai yang mengandung zat narkotika akan dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika.

Maka dari itu pengguna Liquid Vape diharapkan untuk menghindari mengkonsumsi Liquid Vape yang tidak bercukai karena sangat berbahaya dan dapat merugikan dirinya sendiri karena ketidaktahuannya akan kandungan liquid vape yang ada didalamnya. Selain itu juga dampak dari penggunaan liquid vape yang tidak bercukai adalah dapat membahayakan kesehatan tubuh kita sebagai pengguna karena kandungannya yang belum teruji salah satunya adalah pengguna vape yang diwawancarai oleh penulis pernah mengkonsumsi mencoba membeli liquid vape yang tidak bercukai dan mengkonsumsinya, alhasil pengguna tersebut mengalami gejala yang tidak diduga misalnya mual, alergi, sakit kepala, dan masih banyak lagi gejala-gejala lainnya yang ia alami sendiri setelah mengkonsumsi liquid vape yang tidak bercukai tersebut. Karena itu pendapat pengguna liquid vape yang diwawancarai oleh penulis menyarankan sebaiknya untuk menghindari mengkonsumsi liquid vape yang tidak bercukai karena akan banyak sekali akibat yang dapat merugikan pengguna liquid vape.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna vape juga memberikan masukan bagi pengguna vape (*Vapers*) agar sebisa mungkin menghindari mengkonsumsi liquid vape yang tidak bercukai dan juga memberikan saran untuk meminimalisir peredaran liquid vape yang tidak

¹⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

bercukai, masukan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Jangan tergiur oleh harga yang relatif lebih murah harganya karena tidak ada cukai tetapi juga mengakibatkan dampak yang buruk jika dikonsumsi.
2. Selalu membeli produk liquid vape yang bercukai karena hal tersebut adalah demi keamanan diri kita sendiri yang mengkonsumsinya.
3. Mengedukasi diri sendiri dengan membaca, menonton, dan menggali informasi tentang edukasi liquid vape yang ada di internet atau media social.
4. Meminta masukan kepada teman atau *Vaporista* (penjual ditoko vape) yang lebih tau tentang liquid vape supaya kita sebagai pengguna tidak salah membeli liquid vape.
5. Selalu membeli liquid vape divape store (toko vape) karena divape store selalu menjual liquid vape yang bercukai karena vape store adalah tempat yang baik bagi para pengguna vape untuk membeli liquid vape karena liquid vape yang dijual divape store adalah liquid vape yang terjamin kualitas dan sudah teruji serta sudah berpita cukai.

Dengan masukan tersebut dalam wawancara dengan pengguna vape, diharapkan untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam memilih liquid vape karena hal tersebut berhubungan dengan kesehatan diri kita sebagai pengguna vape dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjadi pengguna narkoba akibat mengonsumsi liquid vape yang tidak bercukai, kesehatan menurun akibat mengonsumsi liquid vape yang tidak bercukai, vape menjadi ilegal yang dapat merugikan diri sendiri sebagai pengguna vape dan juga merugikan pengguna-pengguna vape lainnya yang mungkin berhenti menggunakan rokok konvensional dan beralih kepada vape.

KESIMPULAN

1. Liquid Vape yang tidak bercukai dapat merugikan negara karena negara tidak mendapatkan pajak dari Liquid Vape tersebut, pengguna vape juga merasa dirugikan jika membeli Liquid Vape yang tidak bercukai karena tidak tahu apakah kandungan dalam Liquid Vape tidak bercukai tersebut belum teruji oleh pihak yang berwenang. Pengedar Liquid Vape yang tidak bercukai akan ditindak langsung oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya di Kota Malang dan para pengguna Vape yang tidak mengetahui bahayanya mengonsumsi Liquid Vape tidak bercukai akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan disahkan oleh

¹⁷ Hasil wawancara dengan 2 (dua) pengguna vape, 19 Januari 2022

pemerintah dan pengguna yang sudah mengetahui akan bahayanya menggunakan Liquid Vape yang tidak bercukai tetapi masih saja mengkonsumsi, maka pihak APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia), seluruh komunitas yang berada di Kota Malang, dan seluruh pihak yang menangani kasus Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang tidak bertanggung jawab akan hal tersebut.

2. Peredaran Liquid Vape yang tidak bercukai dapat dikenakan sanksi tegas oleh pemerintah yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53 berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Ada juga ancaman denda paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengedar Liquid Vape yang tidak bercukai yang terdapat zat narkotika didalam kandungan Liquidnya juga akan terkena hukuman pidana yaitu terkena pasal 127 undang-undang narkotika dan akan diberi hukuman sesuai dengan undang-undang narkotika.

SARAN

1. Sebaiknya pengguna vape membeli produk Liquid Vape yang bercukai dengan agar terjamin kualitas dan keamanan produk Liquid Vape dan juga dengan membeli Liquid Vape yang bercukai dapat membantu pendapatan negara dari cukai, pengguna vape mendapatkan keamanan dan kualitas yang terjamin dari Liquid Vape serta Liquid Vape tidak bercukai akan hilang dipasaran karena para pengguna vape lebih memilih produk Liquid Vape yang aman untuk mereka konsumsi dan juga tentunya tidak merugikan bagi mereka.
2. Pengedar Liquid Vape tidak bercukai harus mendaftarkan produknya dan juga memberikan sample Liquidnya untuk diuji ke pihak yang berwenang lalu jika lulus uji sehingga produknya terjamin kualitas keamanannya serta diberikan cukai, lalu siap untuk diedarkan di vapestore-vapestore sehingga dapat membantu pendapatan para pengedar Liquid Vape untuk terus berkarya dan menjual karyanya tersebut karena vape adalah peluang usaha yang cocok dimasa modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 14 PMK 146/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet

- Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020, Website:
<https://otoexpo.com/artikelbaru/sejarahvape/#:~:text=Vape%20masuk%20indonesia%20mula%20tahun,dan%20memperkenalkannya%20didaerahnya%20masing%2Dmasing>
- Septian Deny, 2019, Pengguna Rokok Elektrik Diimbau Tak Beli Produk Tanpa Pita Cukai, Diakses pada tanggal 11 november 2020, Website:
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4116150/pengguna-rokok-elektrik-diimbau-tak-beli-produk-tanpa-pita-cukai>